

RINGKASAN PUBLIK

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)

PT. BUMI ANDALAS PERMAI

2022



KATA PENGANTAR

PT. Bumi Andalas Permai adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang kehutanan khususnya Hutan Tanaman Industri yang berdiri pada tanggal 01 Oktober 2003. Adapun areal kerja PT. Bumi Andalas Permai terletak di Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran – Sungai Beyuku II, Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 339/MNHUT-II/2004 tanggal 07 September 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, PT. Bumi Andalas Permai telah ditetapkan sebagai pemegang IUPHHK-HTI yang areal nya terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan seluas 192.700 Ha. Dalam perkembangannya PT. Bumi Andalas Permai telah melaksanakan tata batas temu gelang di lapangan dan telah memperoleh SK Penetapan Areal Kerja Sesuai dengan Kepurusan No: SK.564/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan luas 92.224,3 Ha. Selanjutnya PT. Bumi Andalas Permai Memperoleh Adendum SK.IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan No: SK.536/Menlhk/Stjen/HPL.1/11/2018 tanggal 26 November 2018 dengan luas areal kerja menjadi 190.415 Ha.

Ringkasan Publik ini berisi realisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan hutan tanaman PT. Bumi Andalas Permai tahun 2021 dan rencana di tahun 2022, yang di dalamnya terdapat beberapa aspek diantaranya produksi, ekologi, dan sosial.

Ringkasan publik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan komitmen pengelolaan hutan tanaman secara lestari.

Palembang , Februari 2022

PT. Bumi Andalas Permai

Sapto Nurlistyo

Direktur Utama

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Identitas Perusahaan..... | 1 |
| B. Visi Misi, Kebijakan dan Komitmen Perusahaan..... | 2 |
| II. KONDISI UMUM PERUSAHAAN | 13 |
| A. Lokasi Perusahaan | 13 |
| B. Deskripsi Kegiatan | 14 |
| III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI | 15 |
| A. Penataan Areal Kerja | 15 |
| B. Pembukaan Wilayah Kerja | 15 |
| C. Pengelolaan Hutan | 17 |
| D. Kelola Sosial | 18 |
| IV. MONITORING EVALUASI TAHUN 2020 | 20 |
| A. Aspek Prasyarat | 20 |
| B. Aspek Produksi | 21 |
| C. Aspek Ekologi | 21 |
| D. Aspek Sosial | 24 |
| V. RENCANA KELOLA TAHUN 2021..... | 26 |
| A. Aspek Prasyarat | 26 |
| B. Aspek Produksi | 27 |
| C. Aspek Ekologi | 27 |
| D. Aspek Sosial | 29 |
| VI PENUTUP | 30 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Tata Ruang Revisi RKUPHHK-HTI..... | 14 |
| Tabel 2. Tata Ruang Areal Kerja PT Bumi Andalas Permai | 15 |
| Tabel 3. Penilaian HCVF di areal PT. Bumi Andalas Permai..... | 18 |
| Tabel 4. Data realisasi Tenaga Kerja..... | 20 |
| Tabel 5. Data Sarana Prasarana | 20 |
| Tabel 6. Kelestarian Fungsi Produksi | 21 |
| Tabel 7. Kelestarian Fungsi Lingkungan..... | 21 |
| Tabel 8. Neraca Limbah B3 2021 | 22 |
| Tabel 9. Data Penggunaan B3 PT. Bumi Andalas Permai Januari – Juni 2021..... | 23 |
| Tabel 10. Data Penggunaan B3 PT. Bumi Andalas Permai Juli - Desember 2021 ... | 24 |
| Tabel 11. Kelestarian Fungsi Sosial..... | 25 |
| Tabel 12. Sarana Organisasi Kegiatan dan Tenaga Kerja 2022..... | 26 |
| Tabel 13. Rencana Pembanguana Infrastruktur 2022 | 26 |
| Tabel 14. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2022..... | 27 |
| Tabel 15. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan..... | 27 |
| Tabel 16. Rencana Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun 2022 | 28 |
| Tabel 17. Rencana Kelestarian Fungsi Sosial | 29 |

I. PENDAHULUAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. BUMI ANDALAS PERMAI
Jenis Badan Hukum : PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Perusahaan : Jl. Sukabangun 1 No.14 RT.021 RW.003 Kel.
Sukabangun Kec. Sukarami
No. Telpon dan Fax : Telp. (0711) 364175, 364167. Fax. (0711) 364152
Status pemodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Bidang usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman (IUPHHK-HT)

1. Keputusan IUPHHK Hutan Tanaman Industri

Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK.339/Menhut-II/2004

Tanggal : 7 September 2004

Luas Areal : ± 192.700 Ha

2. Penetapan Areal Kerja

Nomor : SK.564/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017

Tanggal : 19 Oktober 2017

Luas Areal : ± 192.224,03 Ha

3. Addendum SK. TORA

Nomor : SK.536/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018

Tanggal : 26 November 2018

Luas Areal : ± 190.415 Ha

Izin Lingkungan dan SKKLH - Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor SK.194/KEP/K-PELH/2004 tanggal 08 Juli 2004.

- Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor

SK.660/08/KEP/BPLH-ESDM/2008 tanggal 28 Maret 2008

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor SK.185/KPTS/BAN.LH/2016 tanggal 08 Maret 2016

Izin PPLH

1. Izin TPS Limbah B3 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 385 Kep/D.LH/2017 tanggal 19 Juni 2017.

2. Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik dari Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 326/KEP/B.LH/2016 tanggal 23 Mei 2016

B. Visi Misi, Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

a. Visi dan Misi Perusahaan

PT Bumi Andalas Permaidalam menjalankan usahanyatelah menetapkan visi perusahaan, yaitu **“Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan tanaman industri yangefisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dansosial “**.

Untuk menjamin tercapainya visi tersebut maka perusahaan menetapkan **misi** perusahaan sebagai berikut :

- Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi modern dan tepat guna, serta dengan dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional;
- Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hutan secara benar;
- Melakukan perlidungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tataruang.
- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholder;
- Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kebijakan Perusahaan

1. Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

PT. Bumi Andalas Permai menyadari & memahami bahwa aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari dan sebagai Perusahaan Hutan Tanaman Industri bertata kelola yang baik dengan mempraktikkan manajemen ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memberikan nilai lebih bagi *stakeholders*, maka PT. Bumi Andalas Permai berkomitmen menjalankan kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), sebagai berikut :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait K3L.
2. Berkomitmen dalam menjalankan, memelihara dan mengembangkan system manajemen terpadu /*integrated Management Sistem* (IMS) Yang terdiri dari Sistem Manajemen Lingkungan /*Environment Management Sistem* (ISO 14001) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja /*Occupational Health and Safety Management Sistem* (ISO 45001) dan Sistem Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3).
3. Berkomitmen dalam memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, persyaratan yang telah ditetapkan oleh pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) serta persyaratan lainnya yang ditetapkan dan berkaitan dengan PT. Bumi Andalas Permai.
4. Menetapkan tujuan dan program yang terukur dan komprehensif dalam usaha memenuhi persyaratan pelanggan (*customer satisfaction*), perlindungan lingkungan, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5. Berkomitmen untuk selalu membangun budaya organisasi yang professional, mengembangkan teknologi dan praktik terbaik untuk perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) dan peningkatan kinerja lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

6. Melaksanakan prinsi ppengelolaan hutan lestari dalam setiap tahapan operasional dan proses pengambilan keputusan dengan menjalankan tiga konsep kelestarian (Produksi, Ekologi dan Sosial) dan memelihara serta meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservas itinggi (High Conservation Value Forest) sesuai prinsip kehati-hatian.
7. Melakukan monitoring dan pengelolaan tanaman eksotikinvasif untuk menghindari penyebaran yang tidak terkontrol yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem yang sudah ada baik di kawasan lindung maupun disekitar kawasan konsesi.
8. Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat dan menerapkan system silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi dan kimia.
9. Memperlakukan seluruh karyawan dan pekerja kontraktor secara baik, adil dalam penerimaan, penilaian, kondisi dan lingkungan kerja, keterwakilan tanpa memandang suku, kewarganegaraan, agama, cacat, jenis kelamin (*gender*), afiliasi politik dan umur.
10. Menyediakan informasi yang relevan berkaitan dengan kebijakan K3L dan operasional perusahaan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kegunaan dan peruntukkan yang dapat dipertanggung jawabkan serta melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak dan tersedia untuk pihak terkait.
11. Melakukan komunikasi kebijakan K3L kepada seluruh karyawan, pekeja kontraktor serta mitra perusahaan untuk memastikan semua pihak memahami kewajiban individu dan organisasi masing-masing berkaitan dengan lingkungan dan K3.
12. Berkontribusi terhadap upaya upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang berasal dari degradasi dan deforestasih utan.
13. Melakukan tinjauan secara berkala terhadap Kebijakan K3L dan implementasi IMS untuk memastikan kebijakan dan system manajemen tersebut tetap relevan

dan sesuai dengan sifat, skala, tujuan, dampak lingkungan dan resiko K3, serta menghilangkan bahaya dan mungurangi resiko dari kegiatan operasional PT. Bumi Andalas Permai

14. Melakukan konsultasi dan partisipasi K3L pada seluruh pihak berkepentingan.

PT. Bumi Andalas Permai Memastikan Bahwa Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerjadan Lingkungan (K3L) didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan dan tersedia untuk pihak pihak terkait.

2. Kebijakan Pengelolaan Hutam Tanaman

Dalam rangka menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, kami akan :

- Menaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensii nternasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Menerapkan system pemanenan dengan dapat ditelusuri secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC);
- Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (HCVF) sesuai prinsip kehati-hatian;
- Menjaga dan mempertahankan areal-areal yang teridentifikasi mempunyai cadangan karbon yang tinggi;
- Memepertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat;
- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat local dan masyarkat adat didalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan;

- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan;
- Menjamin ketersediaan dan penggunaan benih yang bukan hasil rekayasa genetika (GMO);
- Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan standard ISO 14001:2004;
- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja standard ISO 45001:2018;
- Menerapkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggung jawab dan tanpa kekerasan;
- Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan;
- Memastikan kebijakan pengelolaan hutan tanaman dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

3. Kebijakan Sosial

PT Bumi Andalas Permai memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam sekitar hutan dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, PT Bumi Andalas Permai berkomitmen:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*Indigenous People*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaries groups*).
- Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.

c. Komitmen Perusahaan

1. Komitmen Ketenagakerjaan

PT Bumi Andalas Permai berkomitmen bahwa dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, PT Bumi Andalas Permai berkomitmen:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Dalam keadaan dan kondisi apapun tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktifitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No.29 tentang Kerja Paksa dan konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan konvensi ILO No.98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama serta menerapkan konvensi ILO No.144 tentang Konsultasi Tripartit.

- Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja pria dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, serta melarang semua bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.
- Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak dibawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan buruk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Membayar upah/gaji tidak dibawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
- Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
- Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk jam istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan di kompensasi sesuai konvensi ILO No.106 tentang Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-kantor.
- Menerapkan konvensi ILO No.19 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan konvensi ILO No.120 tentang Hygiene Dalam Perdagangan dan Kantor-kantor.
- Menyediakan fasilitas bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama.
- Menentang segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

- PT Bumi Andalas Permai memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan dipahami dan dijalankan oleh Perusahaan, pekerja, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT Bumi Andalas Permai.

2. Komitmen Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (LB3)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Bahan Kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang berkelanjutan, dalam pelaksanaan usahanya, Kami akan :

- Menaati peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan B3 dan LB3;
- Mengurangi dan mencegah semaksimal mungkin ditimbulkannya limbah B3 dan mengolah limbah B3 dengan tepat sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan terganggunya kesehatan manusia;
- Melakukan upaya untuk mengurangi penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk pada kegiatan operasional untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan dengan mencari alternatif pengganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan
- Melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3 yang dihasilkannya;
- Melakukan pelaporan rutin B3 dan LB3 sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran terkait pengelolaan B3 dan LB3 kepada seluruh stakeholder baik karyawan ataupun mitra perusahaan;
- Melakukan usaha / kegiatan penanggulangan jika terjadi pencemaran B3 dan limbah B3 jika dipandang perlu penanggulangan tersebut dapat dibantu oleh pihak lain;
- Melakukan usaha/kegiatan pemulihan lingkungan jika terjadi pencemaran B3 dan limbah B3;
- Mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan B3 dan limbah B3 ini kepada seluruh stakeholder baik karyawan ataupun mitra perusahaan, serta memastikan semua kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku;

- Memastikan Kebijakan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 ini terbuka untuk public dan seluruh pihak yang berkepentingan;
- Melakukan peningkatan efektifitas penerapan Sistem Pengelolaan B3 dan limbah B3 secara berkelanjutan.

3. Komitmen Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Dalam menerapkan prinsip - prinsip pengelolaan hutan secara lestari dan aman bagi kepentingan masyarakat luas, kami menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai berikut :

- Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
- Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.
- Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Secara aktif semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kami memastikan bahwa komitmen ini dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan mitra kerja serta masyarakat disekitar perusahaan.

4. Komitmen Penerapan Standar Forest Stewardship Council - Controlled Wood (FSC-CW)

Dalam rangka mewujudkan APP Sustainability Roadmap Visi 2020, APP Forest Conservation Policy (FCP), Sustainable Forest Management, Kami akan:

- Menaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Menerapkan sistem pemanenan dengan dapat ditelusuri secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC);
- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat didalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan;
- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan;
- Menaati Konvensi ILO 169 terkait masyarakat adat dan lokal dalam UMH di bawah kendali perusahaan;
- Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (HCVF) sesuai prinsip kehati-hatian;
- Menjamin ketersediaan dan penggunaan benih yang bukan hasil rekayasa genetika (GMO);
- Tidak mengambil kayu yang berasal dari areal hutan dan ekosistem hutan lainnya yang dikonversi menjadi *plantation* atau penggunaan non hutan;
- Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan standar ISO 14001:2004 dan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- Menyelesaikan konflik dan keluhan secara musyawarah mufakat, bertanggungjawab dan tanpa kekerasan;
- Memastikan Komitmen Penerapan Standar Forest Stewardship Council - Controlled Wood (FSC - CW) dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

5. KOMITMEN PENERAPAN FOREST CONSERVATION POLICY

Forest Conservation Policy (FCP):

- Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest -HCVF)/ Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan hutan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock - HCS)
- Komitmen Manajemen Gambut
- Keterlibatan Sosial dan Masyarakat
- Pemasok Kayu lainnya

Forest Conservation Policy (FCP) Details:

➤ Kebijakan Komitmen 1:

APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen

➤ Kebijakan Komitmen 2:

APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca

➤ Kebijakan Komitmen 3:

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil

➤ Kebijakan Komitmen 4:

Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung-jawab

B. DESKRIPSI KEGIATAN

| | |
|---------------------------------|---|
| Luas lahan kegiatan | 190.415 Ha |
| Jenis kegiatan | a. Penataan Areal Kerja b. Pembukaan Wilayah Kerja c. Penyiapan Lahand d. Pengadaan Bibit e. Penanaman f. Pemeliharaan Tanaman g. Pemanenan Hasil Hutan |
| Tahap kegiatan (saat ini) | Operasi |
| Penghargaan yang telah dimiliki | 1. Sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001;2015 Maret 2019 2. Sertifikasi sistem manajemen K3 OHSAS 18001;2007 Maret 2019 3. Sertifikasi SMK3 PP.50 Tahun 2014 Desember 2019 peringkat emas 4. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) tanggal 27 Desember 2018 5. Sertifikasi IFCC ST. 1001;2014 tanggal 8 November 2019 6. Sertifikasi PROPER Gambut peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup. |

Tabel 1. Tata Ruang Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 PT. BAP

| No | Rencana Peruntukan | Revisi RKU Periode 2017-2026 | | Keterangan |
|----|--|------------------------------|---------------|--|
| | | Luas | % | |
| 1 | Kawasan Perlindungan Setempet dan Kawasan Lindung Lainnya | 30.164 | 15,84 | *Termasuk di dalamnya areal puncak kubah gambut seluas 15 Ha. **Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya untuk pemanfaatan HHBK |
| | a. Sempadan Sungai | 3.209 | 1,69 | |
| | b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah | 362 | 0,19 | |
| | c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar* | 11.351 | 5,96 | |
| | d. Buffer Zone | 3.368 | 1,77 | |
| | e. Puncak Kubah | 11.874 | 6,24 | |
| 2 | Areal Tanaman Pokok | 123.039 | 64,62 | |
| 3 | Areal Tanaman Kehidupan ** | 37.212 | 19,54 | |
| | Luas Areal IUPHHK-HTI | 190.415 | 100,00 | |

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

A. Penataan Areal Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK 2382/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2018 tentang Persetujuan penyesuaian rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri periode 2017 – 2026 tahun kegiatan 2018-2019 atas nama PT Bumi Andalas Permai.

Penataan areal IUPHHK-HTI PT. Bumi Andalas Permai berdasarkan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK 2382/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/ sebagai dasar untuk menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya.

Tabel 2. Tata Ruang Areal Kerja PT BAP

| No | Rencana Peruntukan | Luas | % |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|-------|
| 1 | Kawasan Lindung | 30.164 | 15,84 |
| | a. Sempadan Sungai | 3.209 | 1,69 |
| | b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah | 362 | 0,19 |
| | c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar | 11.351 | 5,96 |
| | d. Buffer Zone | 3.368 | 1,77 |
| | e. Puncak Kubah | 11.874 | 6,24 |
| 2 | Areal Tanaman Pokok | 123.039 | 64,62 |
| 3 | Areal Tanaman Kehidupan | 37.212 | 19,54 |
| Luas Areal IUPHHK-HTI | | 190.415 | 100 |

B. Pembukaan Wilayah Kerja

Pembukaan wilayah kerja merupakan kegiatan penyediaan sarana prasarana meliputi jalan, kanal, dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan dan pembinaan hutan tanaman serta kegiatan produksi hasil hutan. Kegiatan ini mencakup pembukaan jaringan jalan, kanal, dan pembangunan TPK/TPn.

1. Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan dilaksanakan dengan cara mekanis dan manual di areal bekas tebangan. Penyiapan lahan dilakukan tanpa bakar yang dikenal dengan persiapan lahan tanpa bakar atau PLTB.

2. Pengadaan Bibit

Pengadaan bibit yang berkualitas tinggi, memadai dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, dipenuhi oleh seksi produksi dan penelitian pengembangan unit operasional penanaman dan pembibitan.

3. Penanaman

Kegiatan penanaman dimulai dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, penanaman dan penyulaman. Jarak tanam yang digunakan untuk tanaman pokok yaitu jenis *A.crassicaarpa* dan *A.mangium* adalah 3m X 2,5m. Persentase penyulaman yang diperbolehkan adalah 10%. Jenis tanaman unggulan yang ditanam adalah dengan jarak tanam 5x4 meter.

4. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penjarangan, pendangiran, pemangkasan/penunggulanbatang, dan pemupukan. Kegiatan ini dilakukan oleh seksi plantation sesuai dengan standar operating procedure (SOP) perusahaan, kegiatan pemeliharaan tanaman seperti, pemupukan yang dilakukan pada awal penanaman, adapun kegiatan dilakukan dengan menggunakan (pupuk dasar) dengan pupuk yang digunakan adalah CIRP 50 gr/btng, TSP 25 gr/btng dan NPK 50 gr/btng untuk kondisi lahan marine clay. Sementara untuk kondisi tanah Peat soil, pupuk yang digunakan adalah CIRP 100 gr/btng, Zinkop/Zinkobor 10 gr/btng dan NPK/suburin 50 gr/btng.

Penyulaman dilakukan satu bulan setelah penanaman hal ini dimaksudkan agar tanaman tidak terhambat pertumbuhannya/kalah dengan tanaman yang lain. Untuk kegiatan weeding (kegiatan pembersihan tanaman pokok dari tanaman pengganggu/gulma) dilakukan secara *manual weeding* (mencabut/memotong gulma dengan menggunakan parang) dan *chemical weeding*

Singgling/pemangkasan cabang adalah kegiatan penunggulan berupa aktivitas menghilangkan/memotong batang ganda sehingga menyisakan satu batang terpilih. Kegiatan ini dilakukan pada saat pertumbuhan tanaman telah mencapai 1,5 – 2,5 meter dengan alat yang digunakan berupa gergaji pangkas ataupun gunting pangkas yang tajam.

5. Pemanenan Hasil Hutan

Pemanenan di areal PT Bumi Andalas Permai dengan dominasi areal gambut menggunakan system Mekanis yang dimulai dari pekerjaan *micro planning*, *imas/under brushing*, *feeling/penebangan*, *toping* dan *delimiting*, *bucking* (pembagian batang), *extraction* (penarikan kayu keluar dari areal penebangan), *stacking* (penumpukan kayu), *loading* sampan Besi, *unloading* dan *stacking* di TPK, *Loading* tongkang dan yang terakhir pengiriman ke *mill*

Areal Pemanenan PT Bumi Andalas Permai prinsip yang di terapkan pada kegiatan pemanenan dengan prinsip Reduce impact logging dengan menggunakan teknik pengerjaan pemanenan yang ramah lingkungan

C. Pengelolaan Hutan

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT Bumi Andalas Permai terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa Liar, Buffer Zone dan Kawasan Resapan Air.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi belukar yang tersebar.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCVF

Penilaian HCVF di areal PT. Bumi Andalas Permai sudah dilakukan pada tahun 2013 oleh Ekologika. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu:

Tabel 3. Penilaian HCVF di areal PT. Bumi Andalas Permai

| HCVF | Komponen | Ada | TidakAda |
|--|--|-----|----------|
| Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting | Kawasan Lindung | √ | |
| | Spesies Dilindungi dan hampir punah | √ | |
| | Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi | √ | |
| | Konsentrasi Temporal Penting | √ | |
| Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami | Bentangan hutan | | √ |
| | Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem | √ | |
| | Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup | √ | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah | Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif | √ | |
| Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami | kawasan untuk penyedia air dan pengendal banjir dan erosi | √ | |
| | Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi | √ | |
| | Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran | √ | |
| Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan) | | √ | |
| Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal) | | √ | |

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

D. Kelola Sosial

1. Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

2. Ketenaga Kerjaan

Tenaga kerja tetap PT. Bumi Andalas Permai berasal dari berbagai wilayah baik tenaga lokal yang berasal dari kota Palembang maupun yang berasal dari luar Sumatera Selatan. Tenaga kerja tersebut menduduki berbagai macam posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2020

Monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. Aspek Prasyarat

a. Data Realisasi Tenaga Kerja

Berdasarkan data realisasi tenaga kerja pada pelaksanaan rencana kerja tahunan PT. Bumi Andalas Permai pada table berikut :

Tabel 4. Data realisasi Tenaga Kerja

| No | Kegiatan | Satuan | Rencana | Realisasi |
|----|-------------------|--------------|------------|------------|
| 1 | Tenaga Teknis | Orang | 40 | 40 |
| 2 | Tenaga Non Teknis | Orang | 578 | 578 |
| | Jumlah | Orang | 618 | 618 |

Data Perencanaan PT. BAP RKT 2022

b. Data Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana

Pembangunan Sarana Prasarana yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 PT. Bumi Andalas Permai.

Tabel 5. Data Sarana Prasarana

| No | Kegiatan | Satuan | Rencana | Realisasi |
|----|-------------|--------|---------|-----------|
| 1 | Camp | Unit | 1 | 1 |
| 2 | Kantin | Unit | 2 | 2 |
| 3 | TPK Hutan | Unit | 1 | 1 |
| 4 | TPK Antara | Unit | 1 | 1 |
| 5 | Gudang | Unit | 13 | 13 |
| 6 | Tower Link | Unit | 2 | 2 |
| 7 | Pos Scurity | Unit | 7 | 7 |
| 8 | Klinik | Unit | 1 | 1 |
| 9 | TPn | Unit | 2149 | 1692 |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2022

B. Aspek Produksi

Tabel 6. Kelestarian Fungsi Produksi

| No | Kegiatan | Satuan | Rencana | Realisasi |
|-----------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|
| Pembibitan | | | | |
| 1 | Pengkayaan Kawasan Hutan | Batang | 1.000 | 1.000 |
| | Areal Budidaya/Produksi | | | |
| | THPB | Batang | 48.560.204 | 39.682.624 |
| Penyiapan Lahan | | | | |
| 2 | THPB | Ha | 33.108,48 | 26.799,9 |
| Penanaman | | | | |
| | THPB | Ha | 33.108,48 | 27.055,8 |
| Pemanenan | | | | |
| 4 | THPB | Ha | 29.708,05 | 22.055,29 |
| | | M ³ | 3.204.800,85 | 2.443.063,1 |
| Pemasaran | | | | |
| 5 | Pemasaran Kayu | M ³ | 4.005.703,84 | .2443.063,1 |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2021 Realisasi sampai dengan November 2021

C. Aspek Ekologi

1. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT Bumi Andalas Permai berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel 7. Kelestarian Fungsi Lingkungan

| No | Kegiatan | Satuan | Rencana | Realisasi | Keterangan |
|----|------------------------------|--------|---------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | Rehabilitasi Kawasan Lindung | Ha | 2 | 2 | Realisasi sampai dengan November 2021 |
| 2 | Regenerasi Kawasan Lindung | Ha | 10 | 10 | Realisasi sampai dengan November 2021 |
| 3 | Pengayaan Kawasan Lindung | Ha | 2 | 6.37 | Realisasi sampai dengan November 2021 |
| 4 | Pembuatan sekat kanal | Unit | 10 | 10 | Spilway dan Limpasan |

| No | Kegiatan | Satuan | Rencana | Realisasi | Keterangan |
|----|--|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 5 | Rehabilitasi sekema demplot | Ha | 25 | 22,5 | Realisasi sampai dengan November 2021 |
| 6 | Penaatan dan Penandaan Batas Kawasan Lindung | Km | 15 | 15 | Pada Arel KPSL |
| 7 | Perlindungan dan Pengamanan Hutan | Frekuensi | 22 | 22 | Patroli Udara |
| 8 | Perlindungan dan Pengamanan Hutan | Frekuensi | 365 | 265 | Patroli Darat |
| 9 | Anggaran Pengendalian Kebakaran | Rupiah | 9.509.126.527 | 9.509.126.527 | |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2022

2. Pemantauan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itulah, limbah bahan berbahaya dan beracun harus diproses secara tepat dan benar menurut prosedur dan peraturan LB3. Karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Adapun tindakan pengelolaan LB3 yang dilakukan PT Bumi Andalas Permai adalah dengan memiliki izin TPS LB3. Di dalam TPS LB3 telah tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan standar di antaranya alarm, alat pemadam kebakaran, dan eye wash.

PT. BAP telah melakukan pengelolaan Limbah B3. Limbah B3 tersebut telah di kumpulkan di dalam TPS LB3 pada setiap distriknya. PT. BAP melakukan penyimpanan 180 hari setelah tanggal masuk. Ada pun berasal dari aktifitas perawatan genset, transportasi ketek dan aktifitas plantation. Pengeluaran LB3 oleh pihak pengumpul dan pengangkut yang telah bekerjasama dengan PT BAP dan terdaftar di KLHK yaitu PT. Surya Cipta Wisesa.

Tabel 8. Neraca Limbah B3 2021

| No | Nama Limbah B3 | Semster 1 | Semester 2 | Satuan |
|----|------------------------|-----------|------------|--------|
| 1 | Filter Bekas | 0,145 | 0,063 | Ton |
| 2 | Oli Bekas | 0,24 | 0,12 | Ton |
| 3 | Kemasan Bekas B3 | 0,8452 | 0,77 | Ton |
| 4 | Limbah Medis Infeksius | 0,028 | 0,008 | Ton |

| No | Nama Limbah B3 | Semster 1 | Semester 2 | Satuan |
|----|---------------------|-----------|------------|--------|
| 5 | Aki / Baterai bekas | | 0,018 | Ton |
| 6 | Asam Sulfat bekas | 1,3 | 1 | Ton |

Sumber : Monitoring Departemen HSE

Dalam kegiatan Data Penggunaan B3 pada tahun 2021 dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 9. Data Penggunaan B3 PT. Bumi Andalas Permai Januari – Juni 2021

| No | Material Description | Satuan | Total |
|----|--|--------|------------|
| 1 | FERTILIZER;ANO,DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD | KG | 8.550,00 |
| 2 | FERTILIZER;ANO,KALIUM PHOSP.,34%,52%,XTL | KG | 677,40 |
| 3 | FERTILIZER;ANO,NPK,10,26,11,GRN | KG | 37.699,55 |
| 4 | FERTILIZER;ANO,NPK,15,10,30,3MgO+TE,XTL | KG | 7.910,70 |
| 5 | FERTILIZER;ANO,NPK,15,30,15,TE,XTL | KG | 23.480,09 |
| 6 | FERTILIZER;ANO,NPK,16,16,16,GRN | KG | 3.037,00 |
| 7 | FERTILIZER;ANO,NPK,18-18-18+TE,XTL | KG | 10.569,99 |
| 8 | FERTILIZER;ANO,NPK,29,10,10,3MgO,XTL | KG | 17.192,00 |
| 9 | FERTILIZER;ANO,TSP,46%,40%,5%,GRN | KG | 21.123,25 |
| 10 | CARBONIZED RICE HUSK;25%,(1-2)MM | KG | 166.377,72 |
| 10 | COCOPEAT;≥1-<10MM,EC≤600,pH5.0-6.5,KA≤65 | KG | 343.644,00 |

| No | Material Description | Satuan | Total |
|----|---|--------|------------|
| 1 | BACTERICIDE;OXOLINIC ACID,20%,WP,SYN,PWD | G | 207.300,00 |
| 2 | FUNGICIDE;ANO,DIFENOCONAZOLE+PROPICONAZO | ML | 91.417,40 |
| 3 | FUNGICIDE;ANO,HEXAACONAZOL 50g/l,SC,S,LIQ | L | 86,00 |
| 4 | FUNGICIDE;ANO,PROPINEB,70g/l,WP,CONT,PWD | KG | 103,00 |
| 5 | FUNGICIDE;ANO,PYRACLOSTROBIN+METIRAM,60w | G | 480.845,00 |
| 6 | FUNGICIDE;ANO,THIRAM,80wp,CONTAC,PWD | G | 72.000,00 |
| 7 | INSECTICIDE;ANO,ABAMECTIN,18EC,SARAF,LIQ | L | 157,80 |
| 8 | INSECTICIDE;ANO,IMIDAKLOPRID,200g/l,CONT | L | 6,76 |
| 9 | INSECTICIDE;ANO,PROFENOFOS,500g/l,CONT,L | L | 147,55 |
| 10 | INSECTICIDE;BACILLUS THURINGIENSIS,50g/l | ML | 6.150,00 |
| 11 | INSECTICIDE;BUPROFEZIN,100g/l EC,CNT,LIQ | ML | 3.000,00 |
| 12 | INSECTICIDE;CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYN | ML | 185.921,00 |
| 13 | INSECTICIDE;DIMEHYPO,400g/l,SL,CNT&SYN | L | 16,00 |

Tabel 10. Data Penggunaan B3 PT. Bumi Andalas Permai Juli - Desember 2021

| No | No Material | Material Description | Satuan | Bulan | | | | | | Total |
|----|-------------|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | |
| 1 | 10000242 | FERTILIZER;ANO,DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD | KG | 1.000 | 774 | | 874 | 1.802 | 6.741 | 8.550,00 |
| 2 | 10002302 | FERTILIZER;ANO,KALIUM PHOSP.,34%,52%,XTL | KG | | 2.537 | 798 | | 4.913 | 2.913 | 677,40 |
| 3 | 10001346 | FERTILIZER;ANO,NPK,10,26,11,GRN | KG | 12.685 | 400 | 11.971 | 323 | 21.579 | 20.722 | 37.699,55 |
| 4 | 10001432 | FERTILIZER;ANO,NPK,15,10,30,3MgO+TE,XTL | KG | 444 | 165 | | | 10 | 15.666 | 7.910,70 |
| 5 | 10001738 | FERTILIZER;ANO,NPK,15,30,15,TE,XTL | KG | 4.896 | 9.520 | 2.093 | 1.354 | 13.256 | 3.188 | 23.480,09 |
| 6 | 10000113 | FERTILIZER;ANO,NPK,16,16,16,GRN | KG | 4.726 | 168 | | | 20.707 | | 3.037,00 |
| 7 | 10001277 | FERTILIZER;ANO,NPK,18-18-18+TE,XTL | KG | 9 | 18.842 | | 11.177 | 46 | 200 | 10.569,99 |
| 8 | 10001364 | FERTILIZER;ANO,NPK,29,10,10,3MgO,XTL | KG | | 5.545 | 1.213 | 4.260 | 1.982 | 2.176 | 17.192,00 |
| 9 | 10000104 | FERTILIZER;ANO,TSP,46%,40%,5%,GRN | KG | 8.462 | 5.095 | 4.458 | 3.238 | 753 | 816 | 21.123,25 |
| 10 | 10002278 | CARBONIZED RICE HUSK;25%,(1-2)MM | KG | 16.069 | 116.666 | 35.759 | 25.498 | | 8.220 | 166.377,72 |
| 10 | 10002262 | COCOPEAT;≥1<10MM,EC≤600,pH5.0-6.5,KA≤65 | KG | 37.223 | 265.779 | 76.685 | 23.105 | 23 | 54.108 | 343.644,00 |

| No | No Material | Material Description | Satuan | Bulan | | | | | | Total |
|----|-------------|--|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|------------|
| | | | | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | |
| 1 | 30001961 | BACTERICIDE;OXOLINIC ACID,20%,WP,SYS,PWD | G | | | 49.000 | 624.831 | 73 | 74.861 | 207.300,00 |
| 2 | 30001856 | FUNGICIDE;ANO,DIFENOCONAZOLE+PROPICONAZO | ML | 244.653 | 419.176 | 9.944 | 14.127 | 5.683 | | 91.417,40 |
| 3 | 30000230 | FUNGICIDE;ANO,HEXACONAZOL 50g/l,SC,S,LIQ | L | | 30 | | 17 | 3 | | 86,00 |
| 4 | 30000709 | FUNGICIDE;ANO,PROPINEB,70g/l,WP,CONT,PWD | KG | | 21 | 18 | | 112 | 109 | 103,00 |
| 5 | 30002098 | FUNGICIDE;ANO,PYRACLOSTROBIN+METIRAM,60w | G | | 40.212 | 35.779 | 414.060 | 1.949 | 18.000 | 480.845,00 |
| 6 | 30002124 | FUNGICIDE;ANO,THIRAM,80wp,CONTAC,PWD | G | | | | | | 5 | 72.000,00 |
| 7 | 30002088 | INSECTICIDE;ANO,ABAMECTIN,18EC,SARAF,LIQ | L | | 4 | 51 | 221 | | 3 | 157,80 |
| 8 | 30002099 | INSECTICIDE;ANO,IMIDAKLOPRID,200g/l,CONT | L | | 74 | 83 | 41 | 1 | 14 | 6,76 |
| 9 | 30002100 | INSECTICIDE;ANO,PROFENOFOS,500g/l,CONT,L | L | | | | | | | 147,55 |
| 10 | 30001871 | INSECTICIDE;BACILLUS THURINGIENSIS,50g/l | ML | | | | | | | 6.150,00 |
| 11 | 30001865 | INSECTICIDE;BUPROFEZIN,100g/l EC,CNT,LIQ | ML | | 499 | 931 | 75.067 | 3 | | 3.000,00 |
| 12 | 30001867 | INSECTICIDE;CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS | ML | 292.762 | 22.552 | | | 15 | 61.609 | 185.921,00 |
| 13 | 30001866 | INSECTICIDE;DIMEHYPO,400g/l,SL,CNT&SYS | L | | | 33 | 3 | 0 | | 16,00 |

Sumber : Data Nursery Control

D. Aspek Sosial

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosialekonomi, dan budaya.

Tabel 11. Kelestarian Fungsi Sosial

| No | Uraian | Satuan | Rencana | Realisasi | Keterangan |
|----|-----------------------------------|--------|---------|-----------|---|
| 1 | Program Pendidikan | Orang | 17 | 16 | Bantuan guru honor dan guru ngaji desa binaan |
| 2 | Sarana Peribadatan | Unit | 4 | 4 | Desa Binaan |
| 3 | Sarana Air Bersih | Unit | 2 | 0 | |
| 4 | Sarana Olahraga/ Sosial Budaya | Unit | 6 | 6 | Sarana Olahraga |
| 5 | Rehab Jembatan dan Jalan | Unit | 3 | 1 | |
| 6 | Sarana Pendidikan | Unit | 4 | 4 | Bantuan ATK desa Binaan DSJ, DBT, DBR, DTJK |
| 7 | Sarana Olahraga/ Sosial Budaya | Unit | 6 | 0 | Desa Bkit Batu, Simpang Heran dan Sungai Batang |
| 8 | Sarana Kesehatan | Orang | 120 | 77 | Masyarakat Desa Binaan DBT, DBR dan DTJK |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2022

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2022

A. Aspek Prasyarat

Rencana kelola Prasyarat berdasarkan rencana RKT tahun 2022 dapat di lihat pada table berikut :

a. Data Rencana Tenaga Kerja

Tabel 12. Sasaran Organisasi Kegiatan dan Tenaga Kerja 2022

| No | Kegiatan | Satuan | Rencana | Keterangani |
|----|-------------------|--------------|------------|---|
| 1 | Tenaga Teknis | Orang | 40 | Pemberdayaan Tenaga Teknis |
| 2 | Tenaga Non Teknis | Orang | 578 | Karyawan Selain Ganis dan Tenaga Borongan |
| | Jumlah | Orang | 618 | |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2022

b. Data rencana Pembangunan Pembangunan Sarana Prasarana

Tabel 13. Rencana Pembanguana Infrastruktur 2022

| No | Kegiatan | Satuan | Rencana |
|----|----------------|--------|---------|
| 1 | Gudang | Unit | 13 |
| 2 | Kantor | Unit | 2 |
| 3 | Camp | Unit | 1 |
| 4 | Perumahan/Mess | | 14 |
| 5 | Tower Jaringan | Unit | 2 |
| 6 | Mushola | Unit | 2 |
| 7 | Tower Jaringan | Unit | 2 |
| 8 | Poliklinik | Unit | 1 |
| 9 | Kantin | Unit | 2 |
| 10 | Pos Faktur | Unit | 1 |
| 11 | TPK Hutan | Unit | 1 |
| 12 | TPn | Unit | 1577 |
| 13 | Pos Scurity | Unit | 7 |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2022

B. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. Bumi Andalas Permai memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2022.

Tabel 14. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2022

| No | Kegiatan | Satuan | Rencana | Keterangan |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|
| Pembibitan | | | | |
| 1 | Pengkayaan Kawasan Hutan | Batang | 1.000 | |
| | Penanaman THPB | | | |
| | Akasia SP | Batang | 26.282.562 | |
| | Eucalyptus | Batang | 13.145.450 | |
| Penyiapan Lahan dan penanaman | | | | |
| 2 | Tanah Kosong | Ha | 7.159,96 | |
| | Hutan Tanaman | Ha | 19.722,15 | |
| Pemeliharaan | | | | |
| | Penyulaman | Ha | 26.882,12 | |
| | Penjarangan | Ha | 26.882,12 | |
| | Pendagiran/Pemupukan | Ha | 26.882,12 | |
| | Pemangasan | Ha | 26.882,12 | |
| Pemanenan | | | | |
| | Luas | Ha | 15.652,12 | |
| | Volume | M ³ | 164.516,85 | |
| Pemasaran | | | | |
| 5 | Pemasaran Kayu | M ³ | 4.005.703,84 | . |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2022

C. Aspek Ekologi

Rencana kegiatan kelestarian fungsi lingkungan PT. Bumi Andalas Permai mencakup a. Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan, b. Perlindungan dan pengamanan hutan.

Tabel 15. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

| Kegiatan | Satuan | Rencana |
|---|--------|---------|
| Pengayaan Kawasan Lindung | Ha | 2 |
| Rehabilitasi Kawasan Lindung | Ha | 2 |
| Regenerasi Kawasan Lindung | Ha | 10 |
| Penataan dan Penandaan Batas Kawasan Lindung (KPSL) | Km | 7 |

| | | |
|--|----|---|
| Penataan dan Penandaan Batas Kawasan Lindung (KPPN) | Km | 5 |
| Penataan dan Penandaan Batas Kawasan (Puncak Kubah Gambut) | Ha | 8 |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2022

Tabel 16. Rencana Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan tahun 2022

| Kegiatan | Satuan | Rencana | Keterangan |
|----------------------------------|-----------|---|--|
| Pengendalian Kebakaran | | 43 unit peralatan dan maintenance Fire Belt | Sarana prasaranan pengendalian kebakaran |
| Patroli Udara | Frekuensi | 24 | Dua kali sebulan |
| Patroli Darat | Frekuensi | 365 | Setiap hari |
| Patroli Air | Frekuensi | 265 | Setiap hari |
| Peralatan Tangan | Paket | 1 | Sekop, Garu pacul, Kapak dua fungsi, Pompa Punggung, Pemukul Api |
| Peralatan Mekanis | Paket | 1 | Gergaji Rantai |
| Pompa Oair dan Kelengkapan | Paket | 1 | Pompa induk berat, Pompa induk Sedang, Pompa Jinjing, Tanki air lipat, Selang Lipat, Nozzle, Pompa Apung |
| Perlengkapan Pribadi | Paket | 1 | Topi pengaman, Baju pemadam, Kacamata, Sarung tangan, Sepatu pemadam |
| Perlengkapan data dan komunikasi | Paket | 1 | RIG, HT+IP Phone dan Maintenance, GPS, MegaPhone |
| Trasportasi | Paket | 1 | Sepeda motor, mobil/speedboat pengangkut peralatan, mobil/speedboat pengangkut personil dan logistik |
| Peralatan Regu | Paket | 1 | Tenda, kantong tidur, perlengkapan masak, P3K, Pereengkapan SAR |
| Peralatan Penyuluhan | Paket | 1 | Posko, Gudang peralatan, Bengkel dan peralatan , menara api |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2021

D. Aspek Sosial

Berikut disajikan rencana Kelestarian fungsi sosial untuk tahun 2022 PT. BAP.

Tabel 17. Rencana Kelestarian Fungsi Sosial

| Kegiatan | Satuan | Rencana | Keterangan |
|-------------------------------|--------|-------------|--|
| Sarana Pendidikan | Rupiah | 8.000.000 | Bantuan ATK Desa binaan DSJ, DBT, DBR, DTJK |
| Program Pendidikan | Rupiah | 24.000.000 | Bantuan Guru Honor dan Ngaji Desa Binaan DSJ, DBT, DBR, DTJK |
| Sarana Pendidikan | Rupiah | 10.000.000 | Bantuan material pagar sekolah Kp Rasau Dan Bantuan perlengkapan SD Hanura Kp Bagan Rame |
| Rehab Jembatan dan Jalan Desa | Rupiah | 100.000.000 | Desa binaan DSH dan DTJK |
| Sarana Peribadatan | Rupiah | 8.000.000 | Desa Binaan DAS, DSJ, DBR, DTK |
| Sarana Air Bersih | Rupiah | 80.000.000 | Bantuan sumur bor di desa simpang tiga jaya dan kuala 12 |

Sumber : Data Perencanaan PT. BAP RKT 2022

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Bumi Andalas Permai disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT. Bumi Andalas Permai menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Bumi Andalas Permai disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Bumi Andalas Permai pada tahun 2021 dan rencana kegiatan tahun 2022. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. Bumi Andalas Permai. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran / masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi, dan Sosial secara seimbang